

Lampiran : Keputusan Pimpinan Penyelenggara Pelayanan  
 Nomor : 181/OKI/EA-2 / KB / 2017  
 Tanggal : 28 Februari 2017

Standar Pelayanan Penerbitan Tanda Inventarisasi Organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan Inventarisasi dari pengurus Organisasi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi</li> <li>2. Mengisi Formulir A, A1, dan A2 (formulir disediakan oleh Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi atau dapat diakses melalui laman: <a href="http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditkt/2017/03/01/syarat-tanda-inventarisasi-organisasi-penghayat-kepercayaan/">http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditkt/2017/03/01/syarat-tanda-inventarisasi-organisasi-penghayat-kepercayaan/</a>)</li> <li>3. Menyerahkan AD/ ART ( Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga)</li> <li>4. Memiliki ajaran tertulis (sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan dan disediakan oleh Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi)</li> <li>5. Susunan Pengurus Organisasi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa</li> <li>6. Daftar Nominatif Anggota (blangko disediakan oleh Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi yang dapat diakses melalui laman: <a href="http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditkt/2017/03/01/syarat-tanda-inventarisasi-organisasi-penghayat-kepercayaan/">http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditkt/2017/03/01/syarat-tanda-inventarisasi-organisasi-penghayat-kepercayaan/</a> atau bisa membuat sendiri sesuai dengan contoh blangko dari Direktorat).</li> <li>7. Program Kerja Organisasi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa</li> <li>8. Riwayat Sesepuh (blangko disediakan oleh Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi yang dapat diakses melalui laman: <a href="http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditkt/2017/03/01/syarat-tanda-inventarisasi-organisasi-penghayat-kepercayaan/">http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditkt/2017/03/01/syarat-tanda-inventarisasi-organisasi-penghayat-kepercayaan/</a> atau bisa membuat sendiri sesuai dengan contoh blangko dari Direktorat)</li> </ol>

		<p>9. Surat Rekomendasi dari Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia setempat</p> <p>10. Surat Rekomendasi dari Dinas yang membidangi Kebudayaan di tingkat Kabupaten/Kota setempat</p> <p>11. Organisasi yang mendaftar bukan merupakan pecahan dari organisasi yang telah terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</p>
2	Prosedur	<pre> graph TD     A([PEMOHON]) --&gt; B[MENYERAHKAN BERKAS PERSYARATAN : MELALUI ULP ATAU POS]     B --&gt; C{VERIFIKASI BERKAS}     C --&gt; D{LENGKAP}     C --&gt; E{TIDAK LENGKAP}     D --&gt; F([TERBIT TI])     E --&gt; A   </pre>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	5 hari kerja apabila persyaratan lengkap dan valid.
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Tanda Inventarisasi Organisasi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
6	Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan	<p>1. Pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan secara tertulis ditujukan kepada :</p> <p>Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Komplek Kemdikbud, Gedung E, Lt. 10 Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270. email: <a href="mailto:kepercayaaandantradisi@gmail.com">kepercayaaandantradisi@gmail.com</a> Telp. 021-5725045</p>

		<p>2. Menyampaikan informasi, saran, dan masukan langsung ke Unit Layanan Terpadu, Komplek Kemdikbud, Gedung C, Lt. 1 Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta atau melalui telepon 021-5703303 atau 021 57903020, faksimile 021-5733125, SMS 0811976929, dan laman: <a href="http://ult.kemdikbud.go.id">ult.kemdikbud.go.id</a></p>
--	--	--

Standar Pelayanan Fasilitas Bantuan Hukum (Manufacturing)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah menjadi Undang-Undang No. 24 Tahun 2013</li> <li>2. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.</li> <li>3. Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 43 dan 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat</li> </ol>
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang layanan ber-AC</li> <li>2. Komputer dan printer</li> <li>3. Jaringan internet</li> <li>4. Pesawat Telpon</li> <li>5. Mesin Faksimile</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Dispenser</li> <li>8. Televisi</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan dan kebijakan di bidang kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi</li> <li>2. Memahami kebijakan tentang persyaratan dan mekanisme penerbitan Tanda Inventarisasi Organisasi Kepercayaan</li> <li>3. Memiliki jaringan kerja terhadap organisasi kepercayaan</li> <li>4. Memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, keramahan</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	Atasan langsung

5	Jumlah pelaksana	4 orang
6	Jaminan pelayanan	Layanan dilaksanakan secara transparan dan sesuai dengan standar pelayanan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanda Inventarisasi dijamin keabsahannya dengan stempel basah</li> <li>2. Tanda Inventarisasi dicetak dengan kertas berhologram</li> </ol>
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan satu kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan